

**PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA – REHABILITASI– REINTEGRASI SOSIAL
2023**

PER BP2MI NO. 6, BN 2023/NO. 764, LL BP2MI: 18 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG REHABILITASI
DAN REINTEGRASI SOSIAL PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja, perlu diberikan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada purna pekerja migran Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum , sehingga perlu diganti
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 6 Tahun 2023, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER MENPAN RB No. 39 Tahun 2013, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 06 Tahun 2022, PER BP2MI No. 09 Tahun 2022, PER BP2MI No. 06 Tahun 2022,
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan,

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 September 2023.
 - Lamp I: 10 halaman , Lamp II: 3 halaman , Lamp III: 3 halaman